



Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian



LAPORAN KINERJA SETDITJEN PSP 2024





KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur I



Andry Asmara, SE, MM

NIP. 197312141994031001



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini disusun atas dasar perwujudan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tolak ukur yang menjadi sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 selaras dengan Penetapan IKU yang tertuang pada Permentan No 19/2022. Sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam lingkup Satuan/Unit Kerja tertentu. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dari target indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing Instansi, dengan harapan untuk memicu peningkatan capaian kinerja secara terus menerus.

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, oleh sebab itu Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dan kebijaksanaan yang dikaitkan dengan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Dr. Ir. Hermanto, MP
NIP. 1971108141999031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja	3
1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia	7
1.5. Dukungan Anggaran	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	9
2.1.1. Visi 11	
2.1.2. Misi 11	
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	11
2.1.4. Arah Kebijakan	14
2.1.5. Kerangka Regulasi	18
2.1.6. Kerangka Kelembagaan	18
2.1.7. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian	21
2.1.8. Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	25
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	29
3.2. Pencapaian Sasaran Kinerja	29
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja	29
3.2.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	31
3.2.2.1. Presentase Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	31



3.2.2.2.	Presentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.....	38
3.2.2.3.	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan.....	39
3.2.2.4.	Tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	41
3.2.2.5.	Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	42
3.3.	Akuntabilitas Keuangan	45
3.4.	Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya	46
3.5.	Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja 2024 dan Perbaikan Kinerja Tahun 2025.....	48
3.6.	Hambatan dan Kendala	49
3.7.	Upaya dan Tindak Lanjut	52
BAB IV	PENUTUP	53
LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024 (Satker Pusat dan Daerah)	8
Tabel 2. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024	12
Tabel 3. Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024	25
Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024.....	28
Tabel 5. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024	30
Tabel 6. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen PSP TA. 2024	36
Tabel 7. Target dan Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal PSP TA. 2020-2024	36
Tabel 8. Capaian Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	38
Tabel 9. Kinerja Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal PSP Tahun 2024	42
Tabel 10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024	48
Tabel 11. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja 2025	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alokasi Dana Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Presentase Per <i>Output</i> Kegiatan	8
Gambar 2. <i>Arah strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian</i>	14
Gambar 3 Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15
Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	20
Gambar 5 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	20
Gambar 6 Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi	33
Gambar 7. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi	34
Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi	34
Gambar 9. Time line evaluasi RB 2024.....	35
Gambar 11. Formula IKPA.....	43
Gambar 11. Perkembangan Pagu Anggaran serta Realisasi Keuangan dan Tren Serapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSP ...	67
Lampiran 2	: Rekap Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024.....	68
Lampiran 3	: Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP Tahun 2024	69
Lampiran 4	: Nilai <i>Survei</i> Kepuasan tingkat TU Direktorat lingkup Direktorat Jenderal PSP TA. 2024.....	77
Lampiran 5	: Jadwal Palang Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024.....	82



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka telah ditetapkan kontrak kinerja tahunan yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024. Dalam naskah Penetapan Kinerja tersebut, terdapat 5 indikator kinerja sebagai pokok acuan penilaian yang telah ditetapkan. Kelima kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian dengan target 76,24% terealisasi 81,45% dengan persentase 106,83%, kategori “**Sangat Berhasil**”.
2. Presentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dengan target 90% terealisasi 105,19% dengan persentase 116,88%, kategori “**Sangat Berhasil**”.
3. Tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan target 3.30 Skala *Likert* terealisasi 3,37 Skala *Likert* dengan persentase 102,06%, kategori “**Sangat Berhasil**”.
4. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian dengan target 3.50 Skala *Likert* terealisasi 3,29 Skala *Likert* dengan persentase 94,03%, kategori “**Berhasil**”.
5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan target 84,49 Nilai terealisasi 80,91 Nilai dengan persentase 95,76%, kategori “**Berhasil**”.

Alokasi Total anggaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp168.193.570.000.00** dengan realisasi **Rp88.759.629.257.00** sehingga persentase realisasi anggaran kegiatan strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencapai **52.77%**. Berdasarkan uraian diatas Sekretariat Direktorat Jenderal telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan baik walaupun masih ditemukan kendala-kendala yang harus dihadapi dan upaya perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan kedepan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana. tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengakuan kinerja tahun 2024. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Pertanian atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam analisisnya menggunakan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity and threat*). Keputusan Menteri



Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran, pengelolaan keuangan, pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, fasilitasi perlengkapan, *monitoring* dan evaluasi, serta optimalisasi pelayanan publik terkait pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis program pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran.

Laporan Kinerja sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai arah dan kebijakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di Bidang Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan dan Umum. Untuk menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP, maka disusun Laporan Kinerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSP sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan manajemen ke depan.

1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa untuk kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan Organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien. Dimana Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai **tugas** “*Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian*”. Untuk



pelaksanaan tugas tersebut. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan **fungsi** : (1) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian; (2) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (3) pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (4) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan. serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan (6) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 1 (satu) Bagian Umum dan Kelompok Jabatan fungsional. Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas Bagian Umum melaksanakan melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 278/kpts/OT.50/M/06/2023 tentang kelompok substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, Kelompok Substansi dan Tim Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP terdiri atas :

- a. Kelompok Perencanaan;
 - Tim Kerja Program
 - Tim Kerja Anggaran dan



- Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama

- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - Tim Kerja Perbendaharaan
 - Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut hasil pengawasan dan
 - Tim Kerja Barang Milik Negara

- c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat
 - Tim Kerja Hukum;
 - Tim Kerja Layanan Perizinan; dan
 - Tim Kerja Hubungan Masyarakat.

- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan;
 - Tim Kerja Data dan Informasi;
 - Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Intern;

- e. Bagian Umum
 - Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian;
 - Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Kelompok Perencanaan Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan 3) koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Kelompok Perencanaan terdiri dari :

- a. Tim Kerja Program;

Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.

- b. Tim Kerja Anggaran;

Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.

- c. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.



Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyelenggaraan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas meliputi: 1) pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 4) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan; dan 5) pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara. Kelompok Keuangan terdiri dari :

a. Tim Kerja Perbendaharaan;

Mempunyai tugas Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

b. Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Mempunyai tugas Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

c. Tim Kerja Barang Milik Negara.

Mempunyai tugas Melakukan urusan penatausahaan barang milik negara.

Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas meliputi: 1) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian; 2) penyiapan bahan penyusunan rancangan perjanjian, penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 3) penyiapan bahan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4) pemantauan dan koordinasi layanan perizinan bidang prasarana dan sarana pertanian; 5) layanan hubungan masyarakat dan informasi publik. serta pengelolaan pengaduan masyarakat; 6) dokumentasi hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 7) pengelolaan *website* dan perpustakaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas :

a. Tim Kerja Hukum;



Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan litigasi hukum.

b. Tim Kerja Layanan Perizinan.

Mempunyai tugas Melakukan koordinasi, pemantauan, penyediaan layanan dan evaluasi layanan perizinan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

c. Tim Kerja Hubungan Masyarakat.

Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta urusan perpustakaan.

Kelompok Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas meliputi: 1) pengelolaan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; 2) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang prasarana dan sarana pertanian; 3) analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang prasarana dan sarana pertanian; 4) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan 5) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kelompok Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

a. Tim Kerja Data dan Informasi;

Mempunyai tugas Melakukan pengelolaan data dan informasi, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang prasarana dan sarana pertanian.

b. Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Intern.

Mempunyai tugas Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern dan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Umum

a. Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian.

Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, serta fasilitasi pelaksanaan



reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

b. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia.


Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai pegawai sebanyak **89 orang** dengan pangkat golongan IV sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 64 orang, golongan II sebanyak 3 orang, dan P3K sebanyak 3 orang dengan rincian seperti pada **Lampiran 2**.

1.5. Dukungan Anggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp168.193.570.000.00** yang terdiri dari Pusat dan Daerah pada kegiatan 1797 Dukungan Manajemen, Yang terdiri dari :

- Pusat EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp95.076.826.000.00
- Pusat EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp6.729.179.000.00
- Pusat EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp8.785.372.000.00
- Daerah EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp26.278.987.000.00
- Pusat FAB Sistem Informasi Pemerintah sebesar Rp808.815.000.00

Diagram atas pengalokasian anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alokasi Dana Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Presentase Per *Output* Kegiatan

Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satker Pusat dan Daerah tersebar di 34 Provinsi, pada 93 Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Dukungan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024 (Satker Pusat dan Daerah)

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Outstanding Kontrak (Rp)	Total Realisasi (Rp)	(%)
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	168.193.570.000	88.759.629.257	52,77	0	88.759.629.257	52,77
1797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95.076.826.000	48.866.490.204	51,4	0	48.866.490.204	51,40
1797.EBA.957	Layanan Hukum	600.000.000	572.047.993	95,34	0	572.047.993	95,34
1797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	412.376.000	334.672.946	81,16	0	334.672.946	81,16
1797.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.472.160.000	1.302.310.601	88,46	0	1.302.310.601	88,46
1797.EBA.962	Layanan Umum	11.998.440.000	7.855.685.031	65,47	0	7.855.685.031	65,47
1797.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.796.983.000	2.416.918.323	86,41	0	2.416.918.323	86,41
1797.EBA.994	Layanan Perkantoran	40.800.000.000	36.384.855.310	89,18	0	36.384.855.310	89,18
	Pagu Diblokir AA	36.996.867.000					
1797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.729.179.000	516.947.006	7,68	0	516.947.006	7,68
1797.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.131.657.000	516.947.006	45,68	0	516.947.006	45,68
	Pagu Diblokir AA	5.597.522.000					
	Pagu Diblokir 2	210.250.000					
1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	65.578.750.000	38.885.767.047	59,3	0	38.885.767.047	59,30
1797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.035.165.000	6.246.491.319	88,79	0	6.246.491.319	88,79
1797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.857.324.000	1.684.716.898	90,71	0	1.684.716.898	90,71
1797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	56.686.261.000	30.954.558.830	54,61	0	30.954.558.830	54,61
	Pusat	8.785.372.000	7.420.760.313	84,47	0	7.420.760.313	84,47
	Daerah	26.278.987.000	23.533.798.517	89,55	0	23.533.798.517	89,55
	Pagu Diblokir AA	21.619.912.000					
	Pagu Diblokir 2	1.990.000					
1797.FAB	Sistem Informasi Prasarana dan Sarana Pertanian	808.815.000	490.425.000	60,64	0	490.425.000	60,64
	Pengembangan Sistem Informasi Prasarana dan Sarana Pertanian	742.050.000	490.425.000	66,09	0	490.425.000	66,09
	Pagu Diblokir	66.765.000					



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024 disusun dengan tujuan untuk mendapatkan acuan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal tetap dalam arah dan koridor yang telah ditetapkan sehingga target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana strategis ini juga dibuat sebagai dasar perancangan berbagai program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta untuk memperoleh strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat.

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024 diimplementasikan dalam dalam 9 (sembilan) sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi II. Sesuai tugas pokok dan fungsinya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran program. Sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi II adalah 1). Tersedianya Prasarana Pertanian sesuai kebutuhan; 2). Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan; 3). Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; serta 4). Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Berkaitan dengan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi kesekretariatan berhubungan erat dengan fungsi pelayanan publik yang dapat diwujudkan apabila pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (pengelolaan pemerintahan yang baik) dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.



Prinsip utama *Good Governance* adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) dan partisipasi (*participation*). Untuk terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional, serta ketatalaksanaan yang responsif dan adaptif sehingga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang sinergi dan optimal.

Secara umum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 Revisi I mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan fungsi yang diselenggarakan, meliputi:

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;



- 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 4) Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian *intern* lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.;

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini disusun sebagai acuan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan tetap dalam koridor sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.1.1. Visi

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah **"Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung prasarana dan sarana pertanian yang berkualitas dan berkesinambungan"**.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

"Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang kesekretariatan"

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Dimanfaatkannya Alsintan sesuai standar baku dan peruntukannya	Tingkat pemanfaatan Alsintan (berdasarkan standar baku dan petunjuk pemanfaatan pada Permentan)
	Meningkatnya lahan pertanian beririgasi dari berbagai sumber air	Tingkat pemenuhan irigasi pertanian
Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Terkendalinya peredaran pupuk dan pestisida terstandar untuk semua lahan pertanian	Tingkat kepatuhan peredaran pupuk dan pestisida terhadap standar kualitas yang berlaku
	Meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
	Tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Tingkat pemenuhan lahan pertanian
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja (Kementerian PAN RB/Inspektorat Jenderal)

Sumber : Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PSP Tahun 2020 - 2024



Kontribusi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan seperti berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
3. Memfasilitasi tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan;
4. Menyediakan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan.

Sasaran :

Sasaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
2. Terwujudnya koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di 33 propinsi;
3. Tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan;
4. Tersedianya data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan.

Semua sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas ditujukan kepada sasaran strategis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian yaitu meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.4. Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 3 (tiga) Kementerian Pertanian, yaitu **“Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian”**. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.



Gambar 2. Arah strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Gambar 1. pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar 3 Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

- **Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian**

Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan dan keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pembukaan lahan baru (ekstensifikasi). Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi yang dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai media budidaya, lahan pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah kebijakan “Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian” dilakukan dengan strategi **“Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.”**

- **Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien**

Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi nasional. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam pra-panen pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. Penyediaan jaringan



irigasi pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dengan berbagai metode serta melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan “Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien” dilakukan dengan strategi **“Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi”**.

- **Arah kebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian**

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida hayati dan pestisida alami. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani, Arah kebijakan “Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian” dilakukan dengan strategi **“Distribusi pupuk dan pestisida terstandar berdasarkan prioritas”**.

- **Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian**

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha



pertanian. Arah kebijakan “Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian” dilakukan dengan strategi **“Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”**.

- **Arah kebijakan 5: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan**

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA, Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. Arah kebijakan “Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan” dilakukan dengan strategi **“Meningkatkan pemanfaatan Alsintan berkualitas secara merata”**.

- **Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan *Road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian**

Implementasi reformasi birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional (RBN). Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang implementasi reformasi birokrasi Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Delapan area perubahan tersebut meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”



dilakukan dengan strategi **“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”**.

2.1.5. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi merupakan dukungan dalam bentuk regulasi guna mencapai tujuan organisasi. Kebutuhan regulasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian 2020 – 2024, diantaranya:

1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. Perpres tentang Asuransi Pertanian;
3. Perpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
4. Permentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
5. Permentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

2.1.6. Kerangka Kelembagaan

Sesuai prinsip *structure follow strategy*, kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan merepresentasikan desain organisasi yang dibutuhkan untuk mengakomodir arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020 – 2024. Berdasarkan hasil diskusi dengan Pimpinan dan pemangku kepentingan, desain organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian masih *fit* dengan arah strategis organisasi 5 (lima) tahun ke




depan. Berikut adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:


1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan optimasi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan. Peningkatan target produksi, harus diiringi oleh dua hal yaitu ketersediaan lahan dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan. Ketersediaan yang dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan optimasi lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis target produksi nasional.
2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengembangan sumber air dan konservasi air untuk pertanian. Lingkup pengembangan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana konservasi air serta analisis terhadap dampak perubahan iklim. Keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan pertanian. Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan penyediaan sarana air irigasi terlebih dulu, sebelum digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan pemberian akses kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Akses pembiayaan yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun non-perbankan.
4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. Lingkup pupuk yang dimaksud adalah pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Lingkup pestisida termasuk pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan yang dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran dan pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu pupuk dan pestisida.
5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. Pengelolaan alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, meliputi penyediaan dan penyaluran alsintan, pengawasan mutu dan kualitas alsintan serta pemanfaatan alsintan. Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan penggunaan alsintan untuk kebutuhan komoditas strategis nasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kualitas alsintan, diperlukan

perawatan yang konsisten dan sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang mendukung perawatan tersebut.

- Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka mendorong penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian. Dukungan manajerial ini meliputi: penyelenggaraan akuntabilitas, dukungan administrasi dan dukungan teknis bagi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Desain organisasi yang dimaksud tercermin dalam Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.



Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Gambar 5 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



2.1.7. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi maka kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 adalah :

1) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Sekretariat Direktorat Jenderal. Prasarana Sarana Pertanian.

Arah kebijakan ini dimaksudkan dalam mendukung berlangsungnya proses perubahan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara yang secara umum lingkup Direktorat Jenderal. Prasarana dan Sarana Pertanian dan secara khusus di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Prasarana dan Sarana Pertanian guna terwujudnya daya saing, tatakelola pemerintahan yang baik dan sistem manajemen organisasi Direktorat Jenderal. Prasarana dan Sarana Pertanian yang bertumpu pada kemandirian. Arah kebijakan ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan melalui sejumlah upaya strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya seperti melalui pelatihan, pendidikan, seminar, penyuluhan dan pembinaan teknis lainnya. Sumber daya manusia atau sumber daya insani menekankan pada manusia berkualitas, kompeten dan berkarakter yang memiliki integritas, komitmen, modal sosial dan modal politik pertanian tercermin dari peningkatan kemampuan/ketrampilan, kompetensi bidang dan akses pendidikan, pelayanan dasar dan kesehatan serta lingkungan. Peningkatan kualitas SDI Sekretariat Direktorat Jenderal. Prasarana dan Sarana Pertanian ini dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai *profesionalisme*, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas



sumber daya insani Sekretariat Direktorat Jenderal. Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan:

- a. Mengembangkan sistem informasi yang terstruktur mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai SDI, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat.
- b. Menyediakan dan mengembangkan SDM yang kompeten, berkarakter bangsa, berkualitas, memiliki modal sosial dan modal politik.
- c. Meningkatkan jejaring kerja dan kerjasama dengan institusi terkait.
- d. Mendorong pemberdayaan petugas pusat dan daerah melalui:
 - Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas.
 - Peningkatan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif.
 - Peningkatan penerapan sistem recruitment dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional.
 - Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dunia usaha.
 - Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif, efisien dan berakhlak mulia.

2) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tujuan kebijakan adalah:

- a) Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b) Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja yang dikelola dan menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;



- c) Makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d) Meningkatnya implementasi open government pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e) Menkuatkan integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi.

3) Penguatan Tata kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Dasar Pelayanan Prima

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara yang berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. Kebijakan reformasi birokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan berbagai bidang. Pemberian pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat/publik secara konsisten dan berkelanjutan serta mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik. Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi;
- b. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan menerapkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik;
- c. Mendukung penataan manajemen pembangunan dan tata kelola pemerintahan di institusi Kementerian Pertanian melalui pengembangan sumber daya aparatur, penguatan organisasi dan



- reformasi kelembagaan sesuai prinsip *clean government* dan *good governance*;
- d. Mendorong penyusunan regulasi/peraturan yang mengikat dan pedoman teknis terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
 - e. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas mengenai tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan tugas kegiatan sehari-hari serta penerapan disiplin pegawai dalam penataan manajemen sumber daya insani (SDI) yang profesional yang berkompentensi;
 - f. Mendorong pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pengembangan infrastruktur, aspek pengelolaan pemanfaatan, penerapan dan distribusi perluasan kesempatan ASN dalam menerima inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas;
 - g. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kerja serta penerapan manajemen modern dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
 - h. Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat, sinergi, realistis, inovatif, terukur, konsisten, efektif dan efisien terhadap sistem manajemen organisasi terhadap simpul-simpul kritis pelaksanaan organisasi dan dalam rangka menghadapi segala permasalahan dalam organisasi;
 - i. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penganggaran berbasis kinerja sehingga pencapaian sasaran program, kegiatan dan anggaran yang dapat terserap seluruhnya, memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah) dan penilaian laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - j. Mendukung penyelesaian dalam menginventarisasi aset-aset pusat di daerah secara transparan dan adil.
 - k. Mendorong penataan sistem manajemen SDM aparatur pada kegiatan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, SOP kegiatan, evaluasi jabatan, standar dan profil kompetensi jabatan, penilaian prestasi kerja, disiplin pegawai, pendidikan/pelatihan berbasis



kompetensi melalui *workshop*, seminar dll, pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan SIMPEG dan lain-lain.

2.1.8. Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN 2020 – 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34.81	34.83	34.88	34.93	34.98
	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSP	Level		3	3	3	3
	Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal PSP	%		75	80	85	85
	Persentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	%		80	85	90	90
	Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan	Skala Likert (1 – 4)	3.3	3.3	3.34	3.35	3.5
Meningkatnya kualitas layanan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Skala Likert (1 – 4)		3.2	3.3	3.3	3.3
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Irigasi Pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Irigasi Pertanian terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Irigasi Pertanian	Skala Likert (1 – 4)		3.2	3.3	3.3	3.3



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN 2020 – 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Skala Likert (1 – 4)		3.2	3.3	3.3	3.3
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Skala Likert (1 – 4)		3.2	3.3	3.3	3.3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN 2020 – 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pupuk dan Pesticida yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pupuk dan Pesticida terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pupuk dan Pesticida	Skala Likert (1 – 4)		3.2	3.3	3.3	3.3
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pembiayaan Pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pembiayaan Pertanian	Skala Likert (1 – 4)		3.2	3.3	3.3	3.3
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81	83	84	85	86

Sumber : Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PSP Tahun 2020 - 2024

Sasaran kegiatan Sekretariat merupakan turunan langsung dari sasaran program **Terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal PSP dan Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana yang Akuntabel dan Berkualitas** Sasaran Kegiatan terdiri atas 8 kegiatan dengan 12 Indikator Kinerja Utama yang semula 2 Sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pada



Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya. Adapun kontrak kerja yang ditetapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Presentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal;
- c. Tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian;
- e. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Sekretaris Direktorat Jenderal PSP tertuang dalam **Lampiran 3**.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024, telah disusun target kinerja tersebut pada Tabel 4, dengan ketetapan anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan kesekretariatan TA. 2024 senilai **Rp168.193.570.000.00**.

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	76,24 %
		1-2	Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90 %
2	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	3,3 Skala Likert
		2-1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan Prasarana dan Sarana Pertanian	3,5 Skala Likert
3	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84,49 Nilai

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Akuntabilitas kinerja suatu instansi dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan atas target yang telah ditetapkan.

Perencanaan kinerja terdiri dari rencana strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mengevaluasi dan menganalisa rencana dan realisasi, dengan instrument indikator kinerja. Pelaporan kinerja dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas kinerja dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100 persen), (2) berhasil (capaian 80 – 100 persen), (3) cukup berhasil (capaian 60 – 79 persen), (4) kurang berhasil (capaian < 60 persen) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja utama sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Realisasi kegiatan diperoleh melalui pelaporan secara berjenjang dari bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSP.

3.2. Pencapaian Sasaran Kinerja.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target. Berikut ini target dan capaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditampilkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP TA. 2024**

No.	Sasaran Kinerja Ditjen PSP	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target 2024	Realisasi 2024	% thdp Target 2024	Kategori
I	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1-1 Presentase Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	76,24 %	81,45 %	106,83	Sangat Berhasil
		1-2 Presentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90,00 %	105,19 %	116,88	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-1 Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	3,30 Skala Likert	3,37 Skala Likert	102,06	Sangat Berhasil
		2-2 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan Prasarana dan Sarana Pertanian	3,50 Skala Likert	3,29 Skala Likert	94,03	Berhasil
III	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84,49 Nilai	80,91 Nilai	95,76	Berhasil

Sumber Data : PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSP 2024.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 3 (tiga) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 5. Untuk mencapai sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program tersebut. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan kegiatan di Satker Pusat dan Daerah dengan dukungan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024 Kegiatan Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSP dengan pagu anggaran sebesar Rp168,193,570,000.- terealisasi sebesar Rp88.759.629.257,- atau 52.77%.
2. Pada Rincian *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) dari pagu Rp95,076,826,000,- terealisasi sebesar Rp48.866.490.204,- atau 51.40%.
3. Pada Rincian *Output* Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB) dari pagu Rp6,729,179,000,- terealisasi sebesar Rp516.947.006,- atau 7,68%.
4. Pada Rincian *Output* Layanan Manajemen Kinerja Internal yang teralokasi (EBD) di Satker Pusat, dari pagu Rp17.677.861.000.- terealisasi sebesar Rp15.351.968.530,- atau 86.84%.
5. Pada Rincian *Output* Layanan Manajemen Kinerja Internal yang teralokasi (EBD) di Satker Daerah, dari pagu Rp47.900.889.000.- terealisasi sebesar Rp23.533.798.517,- atau 49.13%.
6. Pada Rincian *Output* Sistem Informasi Pemerintahan (FAB) dari pagu Rp808,815,000,- terealisasi sebesar Rp490.425.000,- atau 60.64%.



Matrik realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024 Kegiatan Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSP dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

3.2.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 serta membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional. Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini.


3.2.2.1. Presentase Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan



kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penyempurnaan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu: 1) ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan; 2) keberhasilan pencapaian sasaran; serta 3) dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan. Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Tujuan dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan; 2) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya; 3) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara berkelanjutan; dan 4) Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.




Gambar 6 Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi

Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.



Gambar 7. Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi

Terdapat 5 (lima) tahapan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi sebagaimana yang terlihat pada bagan berikut.



Gambar 8. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Sosialisasi KepmenPANRB No 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB & Mekanisme Penginputan Renaksi RB pada Portal RB yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada 10 Juni 2024, berikut ini timeline evaluasi RB periode tahun 2024.

No	Kegiatan	2024						2025
		JUNI	JULI	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI
1	Sebelumnya Revisi Eval RB dan Portal RB KLD	WD						
2	KLD Input Revisi di Portal RB	RS-WR						
3	KLD Input Capaian atau Revisi dan LHE di Portal RB		WS		WS			WS
4	Cut off pengisian memo oleh KI, Masa Tahap 1					WS-WR		
5	Cut off pengisian memo oleh KI, Masa Tahap 2							WS-WR
6	Penilaian Evaluasi RB Sementara							WR-WR
7	Egress Indeks RB Sementara							WR
8	Masa Sanggah Indeks RB (General dan Khusus)							WR-WR
9	Penyelesaian Penilaian dan LHE Upload Portal RB							WR-WR

Gambar 9. Time line evaluasi RB 2024

Dalam pedoman perhitungan nilai PMPRB yang terdapat pada pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 menyebutkan bahwa perhitungan nilai IKU Ditjen PSP difokuskan pada pencapaian RB General yang terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

a. Strategi Pelaksanaan RB General

- 1) Rencana Aksi Pembangunan RB
- 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB

b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB

- 1) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

c. Capaian Sasaran Strategis RB

- 1) Capaian Akuntabilitas Kinerja (IKU)
- 2) Indeks BerAKHLAK
- 3) Survei Kepuasan Masyarakat

Pencapaian presentasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024 tercapai **81,45 %** atau 106,83% dari target tahun 2024 sebesar **76,24%** kategori **Sangat Berhasil**.

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 6. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen PSP TA. 2024**

No.	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB
			Nilai Capaian	Nilai Bobot	Bobot Capaian	
1	2	2	3	4	5	6
	Ditjen PSP			35	28,51589	81,47
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	3,38	4	2,704	Cascade
2	Nilai SAKIP	0 - 100	91	4	3,64	Cascade
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	70,48	2	1,4096	Cascade
4	Capaian IKU	0 - 100	99,04	7	6,932536	Cascade
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	105,19	4	4,207758	Cascade
6	Indeks BerAkhlaq	0 - 100	68,8	4	2,752	Cascade
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	68,7	10	6,87	Cascade

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara satuan berbeda dimana tahun 2023 masih menggunakan nilai sedangkan 2024 sudah menggunakan persentasi begitupun juga dengan komponen penilaiannya lebih banyak di tahun 2024. Jadi untuk indikator Nilai PMPRB belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana tahun 2023 tercapai Nilai **35,63** atau **102,00%** dari target Nilai **34,93**. Hasil evaluasi RB tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2022, hal ini mempertimbangkan berdasarkan surat Deputi RB Kunwas Nomor : 8/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang menyatakan pelaksanaan pengisian PMPRB tahun 2023 dihentikan sementara sampai dengan diterbitkan dan disosialisasikan peraturan terbaru menggunakan nilai tahun sebelumnya atau tahun 2022.

Sedangkan tren target dan capaian nilai PMPRB dari tahun 2020 – 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Target dan Capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal PSP TA. 2020-2024

Tahun	Nilai PMPRB		
	Target	Realisasi	%
2020	34,81	34,81	100,00
2021	34,83	36,16	103,82
2022	34,88	35,63	102,15
2023	34,93	35,63	102,00
2024	76,24	81,45	106,83



Catatan untuk 2024 bukan lagi menggunakan Nilai Reformasi Birokrasi tapi Presentasi capaian Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut tidak terlepas dari langkah langkah strategis yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain :

1. Layanan Penyediaan Data Kegiatan Refocusing Kegiatan PSP TA. 2024 melalui Aplikasi Sipacu Kementerian Pertanian.
2. Penyusunan Konsep Buku Statistik Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2020-2023;
3. Layanan penyediaan data kegiatan bantuan pemerintah PSP TA. 2024 pada Aplikasi MPO;
4. Koordinasi Data Pelaporan Harian untuk kegiatan Optimasi Lahan, Pompanisasi dan Padi Gogo Provinsi Sumatera Selatan;
5. Pengelolaan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaan, RJIT;
7. Penyusunan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) per Triwulan Ditjen PSP;
8. FGD Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian;
9. Pelaksanaan Rapat Pimpinan A dan B;
10. Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Target Indikator Prioritas Nasional;
11. Pelaporan Stranas PK Kemiskinan Ekstrem B21;
12. Pelaporan melalui Aplikasi e-monev per Bulan lingkup Ditjen PSP;
13. Pelaksanaan Budaya Kerja ASN dengan diterapkannya BerAkhlak dilingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian seperti pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1VTJbH9OPdE_n9SNY-yc45qWIEFfYsnH?usp=sharing;
14. Survei ASN BerAkhlak
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KJsk4kip5oBnwdhnDalBbeEJvT-UfwM68HZZmbWe7zo/edit?usp=sharing>.

3.2.2.2. Presentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkup Direktorat Jenderal PSP. Audit internal dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian dan pertahanan untuk mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh instansi pemerintah.

Rumus Persentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal:

$$\left(\frac{\text{Rekomendasi Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Eselon I pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi Audit yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Data diperoleh melalui:

- Identifikasi rekomendasi hasil audit laporan kegiatan Direktorat Jenderal PSP oleh Inspektorat II pada tahun sebelumnya;
- Identifikasi tindaklanjut hasil audit laporan kegiatan Direktorat Jenderal PSP oleh Inspektorat II pada tahun berjalan;
- Bandingkan keduanya, kemudian hitung persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai.

Tabel 8. Capaian Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

TAHUN	JUMLAH		
	REKOMENDASI	TL	SISA
2019	565	544	21
2020	236	233	3
2021	726	700	26
2022	960	904	56
2023	555	468	87
2024	512	351	161
JUMLAH	3554	3200	354



Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, pencapaian Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dapat dihitung sebagai berikut.

$$\frac{\text{Rek Itjentan di TL tahun sebelumnya dan berjalan}}{\text{Total Rek audit Itjentan pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$
$$\frac{3200}{3042} \times 100\%$$

105,194

Berdasarkan perhitungan tersebut, pencapaian Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar 105,19% dari target tahun 2024 sebesar 90,00% sehingga mencapai target sebanyak 116,88% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya target dan realisasi pada tahun ini target masih sama namun realisasi mengalami penurunan dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan pengambilan data.

Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Nasional diatas target dimana target RPJMN sebesar 90% sedangkan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 105,19%.

3.2.2.3. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan.

Peran prasarana dan sarana pertanian sebagai *enabler* berkontribusi dalam pencapaian target produksi nasional. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan unit eselon I yang mendukung unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Kebutuhan *stakeholders* (pemangku kepentingan) terkait prasarana dan sarana pertanian, terutama yang menangani komoditas pertanian harus dapat dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dapat memberikan dampak langsung dan dampak tidak langsung terhadap capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap capaian kinerja Kementerian Pertanian.



Sumber data : Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, serta Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Rumus perhitungan Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan :

$$\frac{a + b + c + d + e}{5} \times 100\%$$

- Identifikasi nilai kepuasan Direktorat Pupuk dan Pestisida (a)
- Identifikasi nilai kepuasan Direktorat Pembiayaan Pertanian (b)
- Identifikasi nilai kepuasan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (c)
- Identifikasi nilai kepuasan Direktorat Irigasi Pertanian (d)
- Identifikasi nilai kepuasan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan (e)

Dari hasil analisa untuk identifikasi nilai kepuasan masing – masing Direktorat diperoleh nilai sebagai berikut :

No	Direktorat	Nilai
1	Direktorat Pupuk dan Pestisida	3.31
2	Direktorat Pembiayaan Pertanian	3.50
3	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	3.22
4	Direktorat Irigasi Pertanian	3,03
5	Direktorat Perl & Penyediaan Lahan	3.39

Diperoleh rata – rata dari masing-masing nilai tingkat kepuasan Eselon II diperoleh angka 3,29 Skala likert atau 94,03% dari target 3,5 Skala Likert kategori **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indikator terjadi perubahan nomenkelatur dimana tahun 2023 Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan dengan nilai 3,40 atau 103.00% dari target 3,3. Terjadi perbedaan responden dimana tahun 2024 lebih luas lagi terhadap layanan Ditjen PSP.



3.2.2.4. Tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam upaya mendukung sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Ditjen PSP, dengan indikator kinerja yaitu tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan Sekretariat Ditjen PSP, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan survei pengukuran tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sasaran dari survei kepuasan pegawai terhadap layanan Setditjen PSP adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian baik pegawai Sekretariat serta seluruh pegawai Direktorat teknis dengan populasi berjumlah 320 pegawai.

Pengumpulan data survei kepuasan pegawai terhadap layanan Setditjen PSP dilaksanakan pada tanggal 1 - 31 Desember 2024. Pertanyaan yang diajukan meliputi aspek layanan yang sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Kepmentan Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. Penilaian kinerja layanan menggunakan rentang skala likert 1 – 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 = Tidak Puas
- 2 = Kurang Puas
- 3 = Puas
- 4 = Sangat Puas

Target nilai kepuasan layanan yang harus dicapai adalah 82,5% atau sebesar 3,3 dari poin penilaian skala likert yang digunakan yaitu 1 - 4. Nilai kepuasan yang didapat berdasarkan hasil survei nantinya harus mencapai target 100% dari poin 3,3.

Jumlah pegawai lingkup Ditjen PSP berdasarkan data terupdate tanggal 10 Desember 2024 adalah 324 pegawai. Kemudian dikurangi dengan jumlah pegawai Setditjen PSP sebanyak 89 pegawai. *Survei* dilakukan oleh masing-



masing Kelompok substansi lingkup Setditjen PSP, sehingga diperoleh score nilai sebagai berikut :

Tabel 9. Kinerja Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal PSP Tahun 2024

No	Aspek Layanan	Skor
1	Kelompok Perencanaan	3,37
2	Kelompok Keuangan dan BMN	3,34
3	Kelompok Hukum, Layanan Perizinan, dan Hubungan Masyarakat	3,33
4	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	3,32
5	Bagian Umum	3,43

Diperoleh rata – rata dari masing-masing nilai tingkat kepuasan Eselon II diperoleh angka 3,37 Skala likert atau 102,06% dari target 3,3 Skala Likert kategori **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai dimana capaian tahun 2023 sebesar 3,30 lebih rendah dari tahun 2024 sebesar 3,37 bahwasannya menunjukkan pelayanan Sekretariat Ditjen PSP semakin akuntabel.

3.2.2.5. Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan output dan outcome yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diukur melalui indikator IKSP 5 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran. Sebagai tolak ukur kinerja kegiatan, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dirumuskan melalui identifikasi sejumlah variabel sebagai berikut.

Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Penyerapan Anggaran
Perbaikan Volume Nilai yang lebih signifikan yang terkait dengan kualitas perencanaan. Formula: $\frac{\text{Revisi DIPA}}{\text{DIPA}} \times 100$ 0 jenis Revisi = 0% 1-3 jenis Revisi = 25% 4-6 jenis Revisi = 50% 7-9 jenis Revisi = 75% 10 jenis Revisi = 100%	Perubahan bentuk pada masing-masing jenis belanja (K/L) yang berdampak signifikan yang telah direvisi. Formula: $\frac{\text{Perubahan Hal III DIPA}}{\text{DIPA}} \times 100$ 0% - 5% = 100% 5% - 10% = 90% 10% - 15% = 80% 15% - 20% = 70% 20% - 25% = 60% 25% - 30% = 50% 30% - 35% = 40% 35% - 40% = 30% 40% - 45% = 20% 45% - 50% = 10% 50% - 55% = 0%	Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 1. Keepatan: ketepatan waktu pengumpulan kontrak. 2. Akurasi: (1) Ketepatan DIPA, (2) Akurasi Kontrak Belanja. Formula: $\frac{\text{Belanja Kontraktual}}{\text{DIPA}} \times 100$ Belanja Kontraktual = 100% Belanja Kontraktual = 80% Belanja Kontraktual = 60%	Tingkat penyerapan anggaran dibagikan pada masing-masing jenis belanja. 1. Target penyerapan anggaran per K/L, K/L dan Subkelompok belanjanya. 2. Target penyerapan anggaran per K/L, K/L dan Subkelompok belanjanya. Formula: $\frac{\text{Penyerapan Anggaran}}{\text{DIPA}} \times 100$ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Pengelolaan UP dan TUP Mempertanggung-jawabkan kegiatan waktu dan sumber UP dan TUP. 1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu pelaksanaan UP dan TUP. 2. Akurasi: A. % GUP Disalurkan B. % Saluran TUP Formula: Ketepatan Waktu = 100% % GUP = 25% Disalurkan = 25% % Saluran TUP = 25%	Penyelesaian Tagihan Dirang-batkan realisasi antara SPM, LG Konvensional dan Belanja Pegawai yang telah waktu disalurkan ke SPM sebagai salah satu SPM Konvensional Non Belanja Pegawai yang telah. Formula: $\frac{\text{Penyelesaian Tagihan}}{\text{DIPA}} \times 100$ Ketepatan Waktu = 17 hari kerja penyelesaian untuk SPM/SMP	Dispensasi SPM Gedung berdasarkan realisasi SPM yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. Formula: $\frac{\text{Dispensasi SPM}}{\text{DIPA}} \times 100$ 0% = 0% 1% - 5% = 1-5% 6% - 10% = 6-10% 11% - 15% = 11-15% 16% - 20% = 16-20%	Capaian Output Dirang-batkan berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan PO. 1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu pelaksanaan PO yang dibuktikan dengan bukti yang sah. 2. Capaian RO: Capaian Program PO. Formula: $\frac{\text{Capaian Output}}{\text{DIPA}} \times 100$ Ketepatan Waktu = 25% Capaian RO = 25%

Gambar 10. Formula IKPA

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Hasil penilaian IKPA berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring



dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dengan pembobotan sebagai berikut.

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1. Revisi DIPA	10
	2. Deviasi Halaman III DIPA	10
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Penyerapan Anggaran	20
	2. Data Kontrak	10
	3. Penyelesaian Tagihan	10
	4. Pengelolaan UP dan TUP	10
	5. Dipenuhi SPM	5
Hasil Pelaksanaan Anggaran	1. Capaian Output	25

Cara menghitung :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Aspek	Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10	100	10,00
	Deviasi Halaman III DIPA	15	61,13	9,17
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20	82,29	16,46
	Belanja Kontraktual	10	93,14	9,31
	Penyelesaian Tagihan	10	98,08	9,81
	Pengelolaan UP dan TUP	10	91,77	9,18
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25	62,82	15,71
Nilai Total		100		79,63
Konversi Bobot				100%
Dispensasi SPM (Pengurang)				1,00
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)				78,63

Berdasarkan perhitungan secara otomatis dari aplikasi OMSPAN, pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sudah mencapai 78,63 Nilai atau tercapai 93,06% dari target tahun 2024 sebesar 84,49% Nilai kategori **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator ini mengalami perubahan nomenkelatur dimana tahun 2023 berbunyi Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang diperoleh berdasarkan PMK 22/PMK.02 tahun 2023 adalah **Nilai 89,88** dan jika dibandingkan dengan target sebesar 85 maka capaian Indikator ini adalah **105,74%**, dimana komponen Nilai



Kinerja Anggaran capaian sasaran program, penyerapan, capaian output program, konsistensin, efisiensi, nilai efisiensi dan rata-rata NKA Satker. Sehingga tidak bisa dibandingkan karena perbedaan komponen perhitungannya.

3.3. Akuntabilitas Keuangan


Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 penetapan pagu adalah sebesar **Rp168.193.570.000.00,-**. Dengan Pagu Blokir sebesar Rp64.493.306.000,-

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar **Rp88.759.629.257.00,-** atau sebesar **52,77%**, apabila dibandingkan dibandingkan dengan serapan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp171.506.593.808.00,- atau sebesar 96.89% dari pagu anggarannya sebesar Rp177.018.981.000.00,-. Terjadi penurunan target dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait program swasembada pangan. Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 11.

Keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal PSP dalam memberikan layanan tidak terlepas dari dukungan anggaran kegiatan/*Output* dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sehingga cukup mampu memberikan peningkatan atas layanan yang diberikan dan menunjang atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tren penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PSP dapat dilihat pada gambar berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	394.749.039.000	241.249.490.000	206.028.181.000	177.018.981.000	168.193.570.000
Realisasi	374.518.527.495	237.357.370.496	200.022.617.793	171.506.593.808	88.759.629.257
Persentasi	94,88	98,39	97,09	96,89	52,77

Gambar 11. Perkembangan Pagu Anggaran serta Realisasi Keuangan dan Tren Serapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024

Serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Serapan anggaran anggaran tahun 2020 tercapai 94,88% dan meningkat menjadi 98,39 % pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 97,09% dan di tahun 2023 sebesar 96,89% kemudian di tahun 2024 terjadi penurunan sekitar 52,77%.

3.4. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output kegiatan. Menurut Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	:	Efisiensi
PAKi	:	Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi	:	Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi	:	Capaian keluaran i

Semakin meminimalkan penggunaan anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal maka nilai efisiensi semakin tinggi atau dalam definisi lain, jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan maka menunjukkan penggunaan anggaran efisien, dan sebaliknya. Rumus diatas mengukur sejauh mana pelaksanaan capaian program/kegiatan dapat mengoptimalkan sumber daya yang digunakan dengan mengurangi penggunaan sumber daya maksimal (penggunaan sumber daya 100%) dan realisasi penggunaan sumber daya. Realisasi penggunaan sumber daya dihitung dengan membandingkan biaya (Realisasi Anggaran) dengan Indikator output kegiatan atau rencana aksinya. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya ditunjukkan pada tabel.

**Tabel 10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024**

Kode	Rincian Output	Pagu	Realisasi	Target (Bulan)	Realisasi (Bulan)	Efisiensi
1797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95.076.826.000	48.866.490.204	12	12	48,60
1797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.729.179.000	516.947.006	12	12	92,32
1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Pusat)	17.677.861.000	15.351.968.530	12	12	13,16
1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Daerah)	47.900.889.000	23.533.798.517	12	12	50,87
1797.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	808.815.000	490.425.000	12	12	39,36
Rata - rata efisiensi		168.193.570.000	88.759.629.257			48,86

Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah 48,86%. Nilai efisiensi ini menjelaskan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat mengoptimalkan sumber daya anggaran yang telah dialokasikan tanpa menurunkan capaian indikator kinerja. Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal maka nilai efisiensi semakin tinggi. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran ini juga merupakan gambaran upaya memaksimalkan penyerapan anggaran untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.5. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja 2024 dan Perbaikan Kinerja Tahun 2025.

Pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memperoleh capaian kinerja positif dengan kategori sangat berhasil dan berhasil. Untuk mempertahankan prestasi tersebut diperlukan rencana aksi yang nyata pada tahun 2024. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan meningkatkan kualitas penganggaran pada dukungan manajemen untuk meningkatkan pelayanan. Rencana aksi untuk meningkatkan layanan untuk mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 terlihat pada Tabel.

Tabel 11. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja 2025



No.	Indikator Kinerja	Kegiatan	Volume	Anggaran yang dibutuhkan	Proporsi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Presentase Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Hukum	1 Layanan	800.000.000	35%	Jan - Des 2025	Kelompok Layanan Perizinan, Hukum dan Humas
		Layanan Humas dan Informasi	1 Layanan	400.000.000	35%	Jan - Des 2025	
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1.900.000.000	85%	Jan - Des 2025	Bagian Umum
		Layanan Umum	2 Layanan	40.000.000.000	50%	Jan - Des 2025	Bagian Umum
		Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	11.500.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	40.800.000.000	40%	Jan - Des 2025	Bagian Umum
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	8.000.000.000	35%	Jan - Des 2025	Kelompok Perencanaan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	2.500.000.000	75%	Jan - Des 2025	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	9.000.000.000	50%	Jan - Des 2025	Kelompok Keuangan
2	Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	9.000.000.000	50%	Jan - Des 2025	Kelompok Keuangan
3	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Hukum	1 Layanan	800.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Layanan Perizinan, Hukum dan Humas
		Layanan Humas dan Informasi	1 Layanan	400.000.000	25%	Jan - Des 2025	
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1.900.000.000	25%	Jan - Des 2025	Bagian Umum
		Layanan Umum	2 Layanan	40.000.000.000	25%	Jan - Des 2025	Bagian Umum
		Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	11.500.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	40.800.000.000	25%	Jan - Des 2025	Bagian Umum
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	8.000.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Perencanaan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	2.500.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	9.000.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Keuangan
4	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	2.500.000.000	25%	Jan - Des 2025	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
5	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	9.000.000.000	50%	Jan - Des 2025	Kelompok Keuangan

3.6. Hambatan dan Kendala

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan strategis pada tahun 2024. Untuk itu melalui analisis laporan serta hasil dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau target tidak mencapai 100 % serta langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil pada tahun mendatang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:



- a) Dokumen perencanaan anggaran (POK) mengalami revisi sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan mundur.
- b) Peralihan RPJMN 2020-2024 sehingga Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pada sisi lain Sasaran Kinerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Renstra. PK, Renja), sehingga perlu disesuaikan.
- c) *Refocusing* dan ABT 2024. Beberapa kali *refocusing* anggaran dan satu kali ABT menyebabkan terjadinya perubahan target kinerja pada unit kerja Eselon I.
- d) Koordinasi proses perencanaan antar K/L (Kementan, Bappenas, Kemenkeu) terkendala Revisi Indikator Kinerja. *Trilateral Meeting* dan Pelaporan menemui kendala dalam rangka mencari solusi terbaik untuk penyelarasan indikator kinerja.

1. Permasalahan pada aspek Perencanaan

- a. Belum optimalnya koordinasi di bidang perencanaan;
- b. Kurangnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan yang disebabkan tidak sesuainya latar belakang pendidikan;
- c. Belum mantapnya koordinasi baik internal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian maupun internal lingkup Kementerian Pertanian serta eksternal lintas sektoral.

2. Permasalahan pada aspek Umum

- a. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM bidang kerumahtanggaan;
- b. Administrasi penatausahaan surat menyurat lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara optimal;
- c. Belum tumbuhnya pola kerja baku;
- d. Apresiasi terhadap pentingnya fungsi rumah tangga relatif masih kurang;



3. Permasalahan pada aspek Keuangan
 - a. Terbatasnya SDM pengelola bidang keuangan dan perlengkapan baik jumlah maupun keterampilan atau keahlian;
 - b. Penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dapat dimonitor secara optimal;
 - c. Hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap tindak-lanjut laporan hasil pengawasan belum sepenuhnya ditindak-lanjuti oleh unit-unit kerja yang bersangkutan;
 - d. Penatausahaan barang/aset milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara optimal;
4. Permasalahan pada Aspek Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Terbatasnya sumberdaya manusia baik jumlah maupun kualitasnya, khususnya yang mencakup keterampilan dan keahlian sesuai bidang tugasnya;
 - b. Hasil evaluasi terhadap program dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian "belum optimal" digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
 - c. Belum lengkapnya *database* dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan ke depan;
 - d. Dalam konteks penerapan otonomi daerah, sistem evaluasi dan pelaporan masih dalam proses mencari bentuk dan belum ada sistem yang mantap;
 - e. Arus pelaporan pembangunan prasarana dan sarana pertanian dari daerah relatif sangat kurang, sehingga menghambat dalam proses penyusunan evaluasi hasil kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian secara keseluruhan, termasuk untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN);
5. Permasalahan pada Aspek Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat.



- a. Apresiasi terhadap pentingnya fungsi hukum, kepegawaian relatif masih kurang;
- b. Terbatasnya bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian.

3.7. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain :

1. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Menyesuaikan semua dokumen perencanaan termasuk renstra dan Perjanjian Kinerja.
3. Melakukan reviu kembali alokasi dan menyesuaikan anggaran dan kegiatannya.
4. Dilakukan upaya pertemuan dengan melalui *Online* atau virtual meeting
5. Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2024 merupakan kewajiban yang harus disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal PSP secara umum masuk dalam kategori berhasil, pencapaian ini dapat dilihat dari capaian sasaran indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian dengan target 76,2 % terealisasi 81,45 % dengan persentase 100 %, kategori “Sangat Berhasil”.
2. Presentase rekomendasi hasil audit Direktorat Jenderal PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dengan target 90% terealisasi 105,19% dengan persentase 116,11%, kategori “Sangat Berhasil”.
3. Tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan target 3.30 Skala Likert terealisasi 3,37 Skala Likert dengan persentase 102,06%, kategori “Sangat Berhasil”.
4. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian dengan target 3.5 Skala Likert terealisasi 3,29 Skala Likert dengan persentase 94,03%, kategori “Berhasil”.
5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan target 84,49 Nilai terealisasi 80,91 Nilai dengan persentase 95,76%, kategori “Berhasil”

Berdasarkan uraian diatas Sekretariat Direktorat Jenderal telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dengan baik walaupun masih ditemukan kendala-kendala yang harus dihadapi karena adanya pelaksanaan kegiatan dan program yang berada diluar kendali Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.




LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024
3. Hasil nilai *survei* tingkat kepuasan per Direktorat lingkup Direktorat Jenderal PSP
4. Matrik Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
5. Jadwal Palang pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSP



Lampiran 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSP





Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hermanto

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil

Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ali Jamil

Hermanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	80 %
		1-2	Persentase Rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PSP yang ditindaklanjuti Ditjen PSP	85 %
		1-3	Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90 %
2	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-4	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	3,3 Skala Likert
		2-5	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan Prasarana dan Sarana Pertanian	3,5 Skala Likert
3	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-6	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	85 Nilai

Program/ Kegiatan**Anggaran****Program Dukungan Manajemen**

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Rp. 165.381.022.000

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Hermanto

Keterangan:

*Terdapat blokir anggaran untuk *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp 73.781.066.000,-



Menjadi :



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hermanto
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2024

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Hermanto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	76,24 %
		1-2	Persentase rekomendasi hasil audit Ditjen PSP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	90 %
2	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2-1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	3,3 Skala Likert
		2-1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan Prasarana dan Sarana Pertanian	3,5 Skala Likert
3	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	84,49 Nilai

Program/ Kegiatan**Anggaran****Program Dukungan Manajemen**

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Rp. 168.193.570.000

Jakarta, September 2024

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Hermanto

Keterangan:

*Terdapat blokir anggaran untuk *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp. 64.281.066.000,-



No	Nama Kegiatan	UNIT KERJA	Bulan												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan RENJA-KL TA. 2024	Setditjen (Perencanaan)													
2	Pelaksanaan Rakortektan TA. 2024	Setditjen (Perencanaan)													
4	Pelaksanaan Kortekbang Kemendagri, SBPI dan Trilateral Meeting I	Setditjen (Perencanaan)													
5	Penyusunan RENJA PI Kementan, Musrenbang Bappenas	Setditjen (Perencanaan)													
6	SBPA dan Trilateral Meeting II, Penyusunan Renja PA, Musrenbangtan, Penyusunan RKA-KL, Pembukaan e-Proposal Termin 2, Nota Keuangan	Setditjen (Perencanaan)													
7	SBPAA dan TM III, Peny RKAKL Pagu alokasi, DIPA Terbit, PK lingkup Kementan	Setditjen (Perencanaan)													
8	Pelaksanaan Kegiatan dimasing-masing Direktorat	Direktorat lingkup PSP													
9	Penyusunan Laporan Kinerja	Setditjen (Evalap)													
10	Penyusunan Laporan IKK	Setditjen (Evalap)													
11	Entry MPO Ditjen PSP	Setditjen (Evalap)													
12	Penyusunan Laporan Tahunan	Setditjen (Evalap)													
13	Penyusunan Laporan Keuangan	Setditjen (Keu & BMN)													

**LAMPIRAN 4. HASIL NILAI SURVEI/TINGKAT KEPUASAN****NILAI TINGKAT KEPUASAN DITJEN PSP
TAHUN 2024**

UNIT KERJA	SCORE
Dit. Pembiayaan	3,50 Skala Likert
Dit. Pukpes	3,31 Skala Likert
Dit. Irigasi Pertanian	3,03 Skala Likert
Dit. Alsintan	3,22 Skala Likert
Dit. PPL	3,39 Skala Likert
Nilai Rata - Rata	3,29 Skala Likert

Target **3,5** Skala Likert
Capaian **94,03** %

NILAI TINGKAT KEPUASAN SETDITJEN PSP

No.	Kelompok Substansi	Score
1	Poksi Keuangan dan BMN	3,34 Skala Likert
2	Poksi Evalap	3,32 Skala Likert
3	Poksi Perencanaan	3,37 Skala Likert
4	Poksi Hukum, Lay Perijinan dan Hum	3,33 Skala Likert
5	Bagian Umum	3,43 Skala Likert
	Rata - Rata Nilai	3,37 Skala Likert

Target **3,3** Skala Likert
Capaian **102,06** %



Lampiran 5. Matrik pagu dan realisasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2024.

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Outstanding Kontrak (Rp)	Total Realisasi (Rp)	(%)
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	168.193.570.000	88.759.629.257	52,77	0	88.759.629.257	52,77
1797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95.076.826.000	48.866.490.204	51,4	0	48.866.490.204	51,40
1797.EBA.957	Layanan Hukum	600.000.000	572.047.993	95,34	0	572.047.993	95,34
1797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	412.376.000	334.672.946	81,16	0	334.672.946	81,16
1797.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.472.160.000	1.302.310.601	88,46	0	1.302.310.601	88,46
1797.EBA.962	Layanan Umum	11.998.440.000	7.855.685.031	65,47	0	7.855.685.031	65,47
1797.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.796.983.000	2.416.918.323	86,41	0	2.416.918.323	86,41
1797.EBA.994	Layanan Perkantoran	40.800.000.000	36.384.855.310	89,18	0	36.384.855.310	89,18
	Pagu Diblokir AA	36.996.867.000					
1797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.729.179.000	516.947.006	7,68	0	516.947.006	7,68
1797.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.131.657.000	516.947.006	45,68	0	516.947.006	45,68
	Pagu Diblokir AA	5.597.522.000					
	Pagu Diblokir 2	210.250.000					
1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	65.578.750.000	38.885.767.047	59,3	0	38.885.767.047	59,30
1797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.035.165.000	6.246.491.319	88,79	0	6.246.491.319	88,79
1797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.857.324.000	1.684.716.898	90,71	0	1.684.716.898	90,71
1797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	56.686.261.000	30.954.558.830	54,61	0	30.954.558.830	54,61
	Pusat	8.785.372.000	7.420.760.313	84,47	0	7.420.760.313	84,47
	Daerah	26.278.987.000	23.533.798.517	89,55	0	23.533.798.517	89,55
	Pagu Diblokir AA	21.619.912.000					
	Pagu Diblokir 2	1.990.000					
1797.FAB	Sistem Informasi Prasarana dan Sarana Pertanian	808.815.000	490.425.000	60,64	0	490.425.000	60,64
	Pengembangan Sistem Informasi Prasarana dan Sarana Pertanian	742.050.000	490.425.000	66,09		490.425.000	66,09
	Pagu Diblokir	66.765.000					